



KEPUTUSAN WALI KOTA

Nomor 000.7.2 / 298 / 2026

Lampiran III

PERUBAHAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026

INSPEKTORAT DAERAH

**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2026**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan pasal 343 Permendagri No 86 tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang sebelumnya di susun berdasarkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2015 namun untuk tahun 2021 akan berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah telah ditetapkan Peraturan Penggantinya yaitu Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan keuangan daerah ditetapkan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Penerapan aplikasi SIPD selain memudahkan sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan pemerintah Provinsi dan Pusat juga memberikan kemudahan dalam mengevaluasi perencanaan pembangunan yang akan berdampak pada perubahan nomenklatur program dan kegiatan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) Inspektorat Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal- Pemalang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 – 2029;
18. Perwali Nomor 16 tahun 2026 tentang Perubahan RKPD Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Inspektorat disusun dengan maksud untuk mengarahkan pelayanan Inspektorat khususnya dalam jangka waktu 1 tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah untuk :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
2. Mewujudkan aparatur yang profesional dan akuntabel, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal.
3. Tersedianya dokumen Renja Inspektorat Daerah sebagai pedoman pencapaian program Renstra selama satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Salatiga.
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II, serta realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berjalan, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan disajikan dalam tabel 1 (Tabel E.81) yang disajikan disesuaikan dengan PD masing-masing, sedangkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja PD disajikan dalam tabel 2 (tabel e.70).

Selanjutnya dilengkapi dengan penjelasan yang berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, IKK maupun IKU sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Perubahan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Perubahan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
4. Memperhatikan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan 2026

Secara khusus diuraikan tentang rencana kerja dan pendanaan untuk pencapaian program prioritas daerah, kontribusi terhadap pencapaian target nasional, pencapaian SPM (bagi bidang urusan terkait), Program Strategis Nasional (ProSN), tematik lainnya sesuai bidang urusan dan hal-hal lainnya (direktif pemerintah), antara lain tentang :

- a. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN);
- b. Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Kota Salatiga;
- c. Dukungan terhadap pelaksanaan SPM;
- d. Dukungan terhadap Penurunan Stunting;
- e. Dukungan terhadap Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
- f. Dukungan terhadap Pelaksanaan SDGs Narasi menyesuaikan ketersediaan indikator masing-masing OPD.

3.2 Rencana Kerja Dukungan Pencapaian IKU, dan IKK

Uraian tentang upaya pencapaian tujuan dan sasaran OPD yang diukur melalui IKU, dan IKK dengan mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah pada TW II Tahun 2026, antara lain memuat :

- a. Dukungan terhadap Pencapaian IKU Perangkat Daerah;
- b. Dukungan terhadap Pencapaian IKK Urusan Narasi menyesuaikan ketersediaan indikator masing-masing OPD.

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Rumusan Rencana program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun rencana ditampilkan pada tabel yang berisikan Kode, Urusan, Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif. Memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra PD dan RPJMD 2025-2029.

BAB IV PENUTUP

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026 dan Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian visi dan misi, sehingga dapat dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Pagu indikatif Inspektorat RKPD Tahun 2026 dengan total Rp. 12.560.247.000,-, Pagu Indikatif APBD 2026 Rp. 8.080.328.025 dan pagu Indikatif RKPD Perubahan 2026 Rp. 9.226.476.031. Anggaran tersebut terdiri atas 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan serta 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan.

Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada Tahun Anggaran 2026 mempunyai 3 (tiga) program utama dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4.2 Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai

- 1.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5.5 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.6.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3 Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.8.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 2.1.1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 2.1.2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 2.1.3 Reviu Laporan Kinerja
 - 2.1.4 Reviu Laporan Keuangan
 - 2.1.5 Kerjasama Pengawasan Internal
 - 2.1.6 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu
 - 2.2.1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah
 - 2.2.2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan
 - 3.1.1 Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan
 - 3.2 Pendampingan dan Asistensi
 - 3.2.1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.2.2 Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 3.2.3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 3.2.4 Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2026 disajikan dalam tabel 1 (formular E.81) sebagaimana terlampir.

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup
Kabupaten/Kota
Renja Inspektorat Daerah Kota Salatiga
Periode Pelaksanaan : Tahun 2026

N o.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program		Sat uan	Target Akhir RPJMD Kota Salatiga (Tahun 2030)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2026) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2026		Peran gkat Daera h Penga mpu
		Indikator Kinerja Program (Outcome)			K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		K	Rp								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
		6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																						
		6.01	INSPEKTORAT DAERAH																						Inspek torat Daera h
1	Meningk atnya tata kelola pemerin tahan yang baik dan berbasis digital	6.01 .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintah N DAERAH KABUPATEN/K OTA			12,268,09 8,466		7,433,87 6,230		13,132,46 3,510		1,854,50 7,695		3,013,25 1,023						3,013,251 ,023		22. 95		0. 00	
			Indeks Kepuasa an Masyara kat (IKM) Perangk at Daerah	Nilai	82. 50		80. 61		81. 40		80. 61		80. 61						80. 61		99.0 3		120 .04		Hasil Capaia n SKM 2025

			Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100.00		100.00	27,428,000	100.00		25.00		50.00					50.00		50.00		50.00		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79.00		78.00		78.20		0.00		78.65					78.65		100.58		127.31		Hasil Evaluasi Sakip 2025
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis digital	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			141,940,822		27,428,000	147,379,949		-		2,070,000					2,070,000			1.40		0.00	
			Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94.30		94.00		94.10		96.77		96.77					96.77		102.84		109.05		
			Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	%	90.30		90.00		90.10		89.98		89.98					89.98		99.87		110.59		
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			3,813,853,106		493,472,000	2,181,223,242		300,000		1,860,000					1,860,000			0.09		0.00	

Pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah telah sesuai dengan rencana, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan rencana kerja.

Dari tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota dapat diketahui realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang di evaluasi dengan rata-rata capaian kinerja 85,39 dengan kategori tinggi namun realisasi capaian keuangan dengan rata-rata capaian 0,75 masih rendah, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga, terdapat faktor yang mendorong keberhasilan program serta faktor yang menghambat keberhasilan program sebagai berikut :

2.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

Sesuai hasil pemetaan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Berikut Faktor Pendorong dan Penghambat keberhasilan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- Adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola program kegiatan.

- Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai sehingga dapat meningkatkan kelancaran program kegiatan administrasi perkantoran.
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam menjalankan program kegiatan.
- Adanya dokumen kebutuhan Diklat / Bimtek / Kapabilitas dan PKS serta perhitungan kebutuhan anggarannya.
- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Inspektorat Kota Salatiga dapat berjalan dengan optimal.
- Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah.

b. Faktor penghambat pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- Faktor penghambat pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kegiatan.
- Kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam pengelolaan program kegiatan yang menyebabkan target kinerja dilaksanakan secara kurang optimal.
- KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan tidak melihat KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

c. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya

- Mengoptimalkan anggaran yang sudah direncanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kas nya

- Melaksanakan komunikasi internal antara para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Pembantu Bendahara Kegiatan.
- Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan dengan mempersiapkan perencanaan kegiatan

2.2.2 Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sesuai hasil pemetaan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 Program ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan. Berikut Faktor Pendorong dan Penghambat keberhasilan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota :

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja adalah sebagai berikut:

- Adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
- Adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja Program Penyelenggaraan pengawasan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik APIP maupun unsur-unsur penunjang dalam mengelola program kegiatan penyelenggaraan pengawasan dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu.
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam menjalankan program kegiatan.
- Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung program penyelenggaraan pengawasan di Inspektorat Kota Salatiga.

- Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah.
- Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai sehingga dapat meningkatkan kelancaran Program Penyelenggaraan Pengawasan.
- Adanya kerjasama yang baik dengan instansi vertikal yang terkait yaitu Badan pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Negeri dan Kepolisian RI.

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Program Penyelenggaraan Pengawasan :

- Adanya perubahan Peraturan dan Kebijakan Program Penyelenggaraan Pengawasan mengakibatkan perubahan dalam sistem pelaporan pencapaian kinerja Penyelenggaraan Pengawasan.
- Adanya pemeriksaan yang tidak tertuang dalam PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang telah disusun sehingga menyebabkan adanya perubahan dari rencana kerja yang sudah disusun sebelumnya.
- Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pengawasan.
- KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan tidak melihat KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
- Kurangnya koordinasi dan Instansi vertikal terkait sehingga hasil penyelenggaraan pengawasan kurang optimal.
- Kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam pengelolaan program kegiatan yang menyebabkan target kinerja dilaksanakan secara kurang optimal.

c. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya

- Mengoptimalkan anggaran yang sudah direncanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kas nya
- Melaksanakan komunikasi internal antara para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Pembantu Bendahara Kegiatan.
- Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan dengan mempersiapkan perencanaan kegiatan

2.2.3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Sesuai hasil pemetaan kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 Program ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan 5 (lima).

a. Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :

- Adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
- Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah, para pengambil kebijakan dan semua pihak yang terlibat dalam mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
- Adanya kerjasama yang baik dengan Instansi vertikal yang terlibat yaitu Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Negeri, Pihak Kepolisian RI dan Badan Pusat Statistik.
- Adanya regulasi yang mendukung serta diterapkan dengan komitmen yang kuat oleh seluruh perangkat daerah.
- Kecukupan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan di lingkungan pemerintah daerah

dalam mendukung terciptanya pengawasan yang optimal.

- Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai sehingga dapat meningkatkan kelancaran program kegiatan peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH.
- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam menjalankan program kegiatan.

b. Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi :

- Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan sehingga kualitas hasil pemeriksaan kurang optimal.
- Kurangnya pemahaman tentang Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dari para aparatur pengawasan.
- KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun tidak sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan kegiatan tidak melihat KAK sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

c. Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya

- Mengoptimalkan anggaran yang sudah direncanakan agar tepat sasaran dan sesuai anggaran kas nya
- Melaksanakan komunikasi internal antara para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Pembantu Bendahara Kegiatan.
- Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pada anggaran perubahan dengan mempersiapkan perencanaan kegiatan

Tindak lanjut dan upaya dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah pada RKPD tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

2. Mengupayakan peningkatan komitmen dari pimpinan daerah serta para pengambil kebijakan dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah daerah.
3. Adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam KAK (Kerangka Acuan Kerja) yang telah disusun dengan melihat kebutuhan dan dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
4. Memastikan kecukupan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparatur pemeriksa maupun pelaksana sesuai dengan kebutuhan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang ada, serta mengusulkan kebutuhan pegawai kepada Instansi yang berwenang.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui diklat, bimtek dan pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri maupun bekerjasama dengan instansi lainnya dalam upaya meningkatkan mutu dan profesionalisme aparatur pemeriksa.
6. Membuat rencana aksi dalam rangka pencapaian program yang memerlukan tahapan dalam pelaksanaan sehingga tiap kegiatannya dapat berjalan secara simultan dan berkelanjutan.
7. Memperhitungkan kebutuhan anggaran serta kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga dalam pelaksanaan dapat berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
8. Memperbaharui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan baku mutu dalam menjalankan program kegiatan.

Sedangkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja PD disajikan dalam tabel 2 (tabel e.70) sebagaimana terlampir.

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat dari capaian sasaran strategis Inspektorat Daerah adalah **“Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam menunjang kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan”** dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. QA SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

Quality Assurance (QA) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. QA SPIP terintegrasi digunakan sebagai instrumen evaluative penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah. QA SPIP Terintegrasi Inspektorat Daerah Kota Salatiga dapat dicapai dengan nilai 2,921 (Level 2) pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
QA SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	3,08	2,921	94,84%

Target capaian QA SPIP dengan target 3,08 terealisasi dengan nilai 2,921 sesuai dengan Surat Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE. 09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2025 dengan capaian target adalah 94,84%. Capaian ini menunjukkan bahwa maturitas SPIP telah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya memenuhi level yang ditetapkan. Realisasi kinerja

QA SPIP tahun 2025 dengan nilai 2,921 (level 2) masih dibawah target jangka menengah akhir yang ditetapkan dalam RPD yaitu sebesar 3,10 sehingga masih perlu adanya peningkatan capaian nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)

Quality Assurance (QA) IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) dengan target nilai 2,98 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	2,98	2,910	97,65%

Target capaian QA IEPK dengan target 2,98 terealisasi dengan nilai 2,910 sesuai dengan Surat Deputi Kepala Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PE. 09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2025 sehingga capaian target adalah 97,65% dengan kategori berhasil tetapi kurang memenuhi target nilai yang ditetapkan.

3. QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)

QA MRI (Manajemen Risiko Indeks) dengan target nilai 2,94 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
QA MRI (Manajemen Risiko Indeks)	2,94	2,853	97,04%

Realisasi kinerja QA MRI tahun 2025 dengan nilai 2,853 (level 2) masih dibawah target jangka menengah akhir yang ditetapkan dalam RPD yaitu nilai 3 (level 3) sehingga masih perlu adanya peningkatan capaian nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Standar QA MRI secara Nasional untuk tahun 2025 adalah nilai 3 (level 3) sehingga capaian kinerja masih dibawah target standar Nasional.

4. Kapabilitas APIP

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan, yang ditunjang oleh dukungan pengawasan yang baik, sehingga menghasilkan pengawasan berkualitas dan mewujudkan perannya secara efektif. APIP yang meningkat kapasitas dan kompetensinya diukur dengan nilai Kapabilitas APIP yang terealisasi dengan nilai Level 2 (Terstruktur), menunjukkan bahwa APIP mampu melaksanakan pengawasan (assurance dan konsultasi (advisory) dengan landasan struktur dan prosedur, tapi kualitas serta konsistensi masih rendah. Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Kapabilitas APIP	3	2,29	76,33%

Target capaian level kapabilitas APIP pada level 3 dan terealisasi dengan level 2 sesuai hasil QA BPKP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-29/PW11/6/2026 Tanggal 24 Februari 2026 sehingga capaian target adalah 76,33%.

Realisasi kinerja level kapabilitas APIP tahun 2025 dengan nilai 2,29 (level 2) masih dibawah target jangka menengah akhir yang ditetapkan dalam RPD yaitu level 3 sehingga masih perlu adanya peningkatan capaian nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Standar level kapabilitas Inspektorat Daerah secara Nasional untuk tahun 2025 adalah level 3 (tiga) sehingga capaian kinerja Inspektorat Kota Salatiga masih dibawah target standar Nasional.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya. Survei Indeks Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan Inspektorat Daerah Kota Salatiga secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik secara terus menerus dan berkesinambungan. Capaian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat	82	80,35	97,99%

Target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 82 terealisasi dengan nilai 80,35 sehingga capaian target adalah 97,99% dengan kategori berhasil tetapi kurang memenuhi target nilai yang ditetapkan.

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2025 dengan nilai 80,35 masih dibawah target jangka menengah akhir yang ditetapkan dalam RPD yaitu nilai 84 sehingga masih perlu adanya peningkatan capaian nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

a. Permasalahan dan hambatan Inspektorat Daerah berdasarkan Tugas Pokok Fungsi

1. Belum optimalnya Penyusunan Perencanaan Pengawasan (PKPT) yang Berbasis Risiko;
2. Belum efektifnya penerapan SPIP pada perangkat daerah;
3. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan prosedur teknis pengawasan;
4. Masih adanya rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang berulang;
5. Adanya pengaduan masyarakat yang tidak lewat kanal aduan sehingga berpotensi untuk tidak tertangani
6. Belum optimalnya pengelolaan saluran pengaduan bagi *Whistleblower System* (WBS) dan pengaduan

Penyalahgunaan Wewenang dan/atau Kerugian Keuangan Negara atau Daerah (PWKKND);

7. Kurang optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan Eksternal (BPK) dan Internal (Inspektorat, BPKP dan Inspektorat Provinsi);
8. Kurang optimalnya hasil Monitoring Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI);
9. Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang terlambat menjadi kurang bermanfaat bagi pengendalian internal organisasi;
10. Rekomendasi hasil pengawasan yang tidak bisa ditindaklanjuti berpotensi menyebabkan kerugian daerah
11. Belum optimalnya Penyuluhan Anti Korupsi bagi Internal dan Eksternal sebagai upaya pencegahan korupsi di kota salatiga;
12. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama APIP dengan stakeholder dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan korupsi
13. Belum terwujudnya OPD yang menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi;
14. Belum optimalnya penyimpanan dokumen dan Pengelolaan data administrasi pengawasan digital;
15. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan publik digital di inspektorat.

b. Permasalahan dan hambatan Inspektorat Daerah di luar tugas pokok fungsi

1. Kurang komitmen dan pemahaman dari organisasi Perangkat Daerah dan segenap jajarannya terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bisa menghambat perkembangan organisasi dan menimbulkan celah kejadian korupsi yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah Daerah;

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat terhadap Pemerintah Daerah;
3. Kurangnya sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs

Tabel 2.2
Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap capaian program Nasional

N o	Program Prioritas Wali Kota	Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dampak Terhadap Program Nasional	Hubungan dengan NSPK	Hubungan dengan SPM	Hubungan dengan SDGS
1.	PROGRAM SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Adanya harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana memberikan dukungan dan selaras dengan program Nasional yang termuat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke 7 yaitu : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Upaya Pencegahan Korupsi harus meningkatkan Indeks Integritas Nasional (SPI) Pemerintah Daerah	Pengawasan APIP memperhatikan jenis dan mutu pelayanan pengawasan yang wajib diterapkan dalam menjalankan tugas yang bertujuan memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Pengawasan APIP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program tersebut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan tujuan SDGs lainnya melalui pengawasan dan pembinaan

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat Daerah

Rencana Kerja Inspektorat Daerah disusun dengan menganalisis kondisi internal dan eksternal, serta berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-

tahun sebelumnya. Analisis terhadap kondisi internal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan internal organisasi, yang kemudian akan menghasilkan kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Sedangkan analisis terhadap kondisi eksternal dilakukan dengan pencermatan terhadap lingkungan di luar organisasi, yang kemudian akan menghasilkan peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

a. Kekuatan (*Strength*)

Beberapa faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah yang telah dibentuk sesuai peraturan yang berlaku;
2. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan yang memadai;
3. Tim pemeriksa memahami pedoman pengendalian mutu audit dalam pelaksanaan pengawasan;
4. Penggunaan Teknologi dan sistem pengawasan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan;
5. Adanya anggaran pelatihan dan sertifikasi APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

Sedangkan *kelemahan* (*Weaknesses*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Rendahnya inovasi untuk mendukung peningkatan pelayanan pengawasan;
2. Kurangnya dukungan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas APIP;
3. Keterbatasan jumlah SDM Pengawasan dan Kesekretariatan;
4. Belum seluruh aparat pengawasan mempunyai keahlian pengawasan dan kemampuan teknis substantif APIP yang merata;
5. Kendala dalam Komunikasi baik internal maupun dengan Obyek Pemeriksaan (Obrik).

c. Peluang (*Opportunities*)

Sedangkan peluang (*Opportunities*) yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah :

1. Kemajuan teknologi dan sistem pengawasan digital dapat meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis sistem informasi;
2. Adanya sinergitas antara Inspektorat Daerah dengan APIP lain (APIP di Inspektorat Kab/Kota lain, Inspektorat Provinsi, dan BPKP, Pengawas Eksternal (BPK) serta APH dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
3. Adanya upaya Peningkatan Akuntabilitas kinerja organisasi untuk mengukur capaian kinerja pemerintah;
4. Peningkatan pelayanan APIP dan saluran pengaduan masyarakat sebagai wujud transparansi publik upaya pencegahan korupsi;
5. Adanya perubahan paradigma peran Inspektorat Daerah PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP yang semula hanya sebagai pendeteksi masalah (*Watchdog*) bergeser dengan fungsi konsultasi dan Penjamin Mutu / (*Quality Assurance*);
6. Adanya edaran bersama nomor 11 tahun 2024 tentang penguatan APIP Daerah meliputi anggaran pengawasan, SDM, Independensi dan objektivitas, peran dan layanan APIP.

d. Tantangan (*Threats*)

Sedangkan tantangan yang ada di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah:

1. Adanya intervensi politik yang dapat mengurangi independensi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan;
2. Munculnya modus baru dalam praktek fraud / kecurangan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
3. Adanya penolakan dari pihak yang terancam sehingga melakukan upaya menghalangi / sabotase / perlawanan terhadap upaya penguatan pengawasan;

4. Risiko keamanan data dan informasi karena serangan siber yang menimbulkan peretasan dan kebocoran data;
5. Pimpinan yang kurang konsisten dalam penerapan kebijakan pencegahan korupsi yang menimbulkan perbedaan *Judgment* pengawasan.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

Tabel 2.3
Isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan Inspektorat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Inspektorat	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan Dengan Inspektorat Daerah			Isu Strategis Inspektorat Daerah
			Global	Regional	Nasional	
Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.	Belum optimalnya penguatan pengawasan Intern pemerintah yang telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang terintegrasi dengan didukung SDM APIP yang kompeten	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA))	Ekspektasi Pemerintahan baru pada peran pengawasan internal: aspek <i>strategis, insight & foresight</i> (AAIPI 2024)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2026

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Total pagu Inspektorat Daerah dalam penetapan RKPD tahun 2026 adalah Rp. 12.560.247.000,- dan anggaran penetapan APBD Inspektorat Daerah Kota Salatiga tahun 2026 adalah 8.080.328.025,- mengalami penurunan Rp. 4.479.918.975,-. Penurunan pagu anggaran pada DPA Inspektorat Daerah di penetapan terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota,

program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi. Selanjutnya pada RKPD Perubahan 2026 Inspektorat mengajukan tambahan kebutuhan anggaran kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp. 1.146.148.006,- dari pagu awal Rp. 6.097.531.994,- menjadi 7.243.680.000,- penyesuaian kebutuhan pagu anggaran belanja Gaji dan TPP ASN untuk 12 bulan sehingga pagu indikatif pada RKPD Perubahan 2026 adalah Rp. 9.226.476.031,-

Jika dibandingkan dengan kebutuhan pemenuhan mandatory spending pengawasan, pagu anggaran yang di terima oleh inspektorat pada anggaran RKPD Perubahan tahun 2026 ini masih dibawah 0,75 % untuk anggaran pengawasan APIP di luar gaji. Sesuai amanat dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menindaklanjuti peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tahun 2023 dimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 dan peraturan peraturan menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 dengan klasifikasi untuk Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Persentase (%) Alokasi Anggaran Pengawasan APIP

No	Total Belanja Daerah Kabupaten / Kota	% Anggaran Pengawasan
1.	s.d Rp. 1.000.000.000.000,-	1%
2.	Diatas Rp. 1.000.000.000.000,- s.d Rp. 2.000.000.000.000,-	0,75%
3.	Diatas Rp. 2.000.000.000.000,-	0.50%
	Catatan : Alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud di atas tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan	

Tabel 2.5
Persentase Anggaran Mandatory Spending APIP dibandingkan dengan
total anggaran belanja Kota Salatiga

No	Program	Anggaran pada Tahun 2026						
		Total Belanja APBD Penetapan Kota Salatiga 2026	% APIP	Pagu 2026 penetapan	% APIP	Pagu 2026 Perubahan	Kendala	Solusi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	890.794.061.878,-	0.84	7.489.828.025	0.98	8.761.269.531	Kekurangan gaji dan TPP ASN yang belum terpenuhi 12 bulan	Pengajuan nota dinas penambahan pagu anggaran perubahan Rp. 1.146.148.006,-
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan		0,0070	63.000.000	0,0044	40.0000.000,-		
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		0.0592	527.500.000	0.0477	425.206.500,-		
	TOTAL	890.794.061.878,-	0.90	8.080.328.025,-	1.35	9,226,476,031,-		

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.

Efisiensi pagu anggaran Inspektorat Daerah dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi keuangan Pemerintah Daerah namun Inspektorat Daerah dan mengajukan nota dinas penambahan untuk kebutuhan pagu penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang masih belum terpenuhi 12 bulan sebesar Rp. 1.146.148.006,- sehingga untuk pagu penyediaan gaji dan tunjangan ASN ada penambahan anggaran perubahan sejumlah Rp. 1.146.148.006,-

Tabel 2.6
Penjelasan Atas Rancangan Perubahan RKPD
OPD : Inspektorat Daerah

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu RKPD 2026	penyesuaian kebutuhan	Pagu Akhir	Catatan Penelitian
A	Program Penunjang urusan pemda					
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah					
1	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD	2.400.000		2.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6.01.01.2.02)				-	
2	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	6.097.531.994,-	1.146.148.006,-	7.243.680.000	Pemenuhan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN
3	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	247.039.968,-	-	247.377.468,-	

	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah (6.01.01.2.03)				-	
4	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan BMD SKPD (asuransi Mobnas)	18.000.000		18.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.01.01.2.05)				-	
5	6.01.01.2.05.0005	Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	300.000.000		300.000.000	
6	6.01.01.2.05.0009	Monev Penilaian Kinerja Pegawai	2.000.000		2.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (6.01.01.2.06)				-	
7	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	8.000.000	844.900	8.844.900	
8	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	14.006.400	-	14.006.400	
9	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik Kantor	48.000.000	-	48.000.000	
10	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000	-	20.000.000	
11	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.102.000	-	3.102.000	
12	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	-	10.000.000	
13	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas)	340.645.000		340.645.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemda (6.01.01.2.08)				-	
14	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	-	2.500.000	
15	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	45.707.016	(12.418.200)	36.326.463	Pergeseran Penyesuaian kebutuhan
16	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (sewa mesin FC)	15.000.000	-	15.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.01.01.2.06)				-	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		119.309.300	119.309.300	Pengadaan Perlengkapan ruang pengawasan
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemda (6.01.01.2.09)				-	
18	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (servis, suku cadang dan BBM)	28.000.000	-	38.000.000	
19	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.254.000	-	181.254.000	
20	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (komputer dll)	37.500.000	14.000.000	51.500.000	
21	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	63.000.000	-	63.000.000	
22	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2.004.000	3.220.000	5.224.000	
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan (6.01.02)				-	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal (6.01.02.2.00)				-	
23	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	4.000.000	-1.000.000	4.000.000	
25	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	5.000.000	-2.100.000	5.000.000	

26	6.01.02.2.01 .0003	Reviu laporan kinerja	5.000.000	-2.000.000	5.000.000	
27	6.01.02.2.01 .0004	Reviu Laporan keuangan	6.000.000	-2.700.000	6.000.000	
28	6.01.02.2.01 .0006	Kerjasama pengawasan internal	4.000.000		4.000.000	
29	6.01.02.2.01 .0007	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6.000.000	7.800.000	13.800.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (6.01.02.2.00)				-	
30	6.01.02.2.02 .0001	Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah	3.000.000		3.000.000	
31	6.01.02.2.02 .0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	30.000.000	-23.000.000	7.000.000	
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (6.01.03)				-	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan (6.01.03.2.01.00)				-	
32	6.01.03.2.01 .0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	500.000		500.000	
	Pendampingan dan Asistensi (6.01.03.2.02.00)				-	
33	6.01.03.2.02 .0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	170.000.000	-44.000.000	126.000.000	Pergeseran Penyesuaian kebutuhan
34	6.01.03.2.02 .0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30.170.000	-	30.170.000	
35	6.01.03.2.02 .0003	Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	320.000.000	-41.944.000	278.056.000	
36	6.01.03.2.02 .0004	Pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	44.750.000	-16.349.500	10.650.500	
		TOTAL	8.080.328.025,-	1.146.148.006,-	9.226.476.031,-	

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Perubahan RKPD

Anggaran Inspektorat Daerah dalam Rancangan Perubahan RKPD 2026 terdapat kegiatan baru pada Program Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan pagu anggaran Rp. 119.309.300,- (output 38 unit) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mengefektifkan ruang pengawasan yang sebelumnya di kurang optimal dan sedang di renovasi untuk bisa dimanfaatkan kembali, dimana pemenuhan anggaran dilaksanakan dengan pergeseran pagu anggaran internal Inspektorat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2026

Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Harga	Jumlah
5.2.02.05.001.00004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Etalase	3 buah	3.839.400	11.518.200
5.2.02.05.001.00005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Proyektor Seminar / Ruang Kelas Sedang	1 unit	12.518.300	12.518.300
5.2.02.05.002.00001 Belanja Modal Mebel	Kursi Rapat	30 buah	774.900	23.247.000
5.2.02.05.002.00004 Belanja Modal Alat Pendingin	AC Split	1 buah	11.249.800	11.249.800
5.2.02.06.002.00001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	Tablet	1 unit	11.965.700	11.965.700
5.2.02.10.001.00002 Belanja Modal Personal Computer	Laptop	2 unit	14.628.500	29.257.000
5.2.02.10.002.00003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Printer All in One / Multifunction	3 unit	4.843.200	14.529.600
5.2.02.10.002.00005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Webcam / Conference Cam	1 Unit	5.023.700	5.023.700
Total				119.309.300

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja Mendukung Tematik Pembangunan 2026

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Salatiga adalah pencapaian visi dan misi Kepala daerah serta tujuan sasaran Pemerintah Daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan Pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025 – 2029 yang diintervensi Inspektorat Daerah, Tujuan : Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia. Sasaran ketiga (3) : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Berbasis Digital maka dalam mendukung tujuan dan sasaran tersebut Inspektorat Daerah Kota Salatiga telah menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya selama periode tahun 2025 – 2029. Program, kegiatan dan sub kegiatan di Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah juga memberikan dukungan terhadap capaian program Nasional, NSPK, SPM dan SDGS.

Tabel 3.1
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan pencapaian visi dan misi kepala daerah

N o	Program Prioritas Wali Kota	Outcome	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Dampak Terhadap Program Nasional	Hubungan dengan NSPK	Hubungan dengan SPM	Hubungan dengan SDGS
1.	PROGRAM SI AKAS (Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif, dan Sigap)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas	Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	Adanya harmonisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, dimana memberikan dukungan dan selaras dengan program Nasional yang termuat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI yang ke 7 yaitu : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Upaya Pencegahan Korupsi harus meningkatkan Indeks Integritas Nasional (SPI) Pemerintah Daerah	Pengawasan APIP memperhatikan jenis dan mutu pelayanan pengawasan yang wajib diterapkan dalam menjalankan tugas yang bertujuan memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel	Pengawasan APIP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program tersebut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender dan tujuan SDGs lainnya melalui pengawasan dan pembinaan

3.2 Rencana Kerja Dukungan Pencapaian IKU, dan IKK

a. Dukungan terhadap Pencapaian IKU Perangkat Daerah

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Salatiga yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Program.

Tabel 3.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TUJUAN										
1	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi	Nilai	3,003	3,023	3,043	3,063	3,083	3,100	3,100	
SASARAN										
2	Nilai Level kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
3.	Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)	Nilai	2,802	2,842	2,882	2,922	2,962	3	3	

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029

Pada tabel 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kota Salatiga pada tahun 2025 – 2029 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama pada tingkat tujuan dan 2 (dua) indikator kinerja utama pada tingkat sasaran.

b. Dukungan terhadap Pencapaian IKK Urusan

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	11	7	8	9	10	11
1	Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi	Nilai	3,003	3,023	3,043	3,063	3,083	3,100	3,100	
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	3	

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029

Pada tabel 3.2 menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kota Salatiga memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kunci (IKK) hasil (*outcome*) pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Tabel 3.4
Penetapan Indikator Kinerja Program Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Kinerja Setiap Tahun						Kondisi Akhir Periode Renstra	Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penyelenggaraan Pengawasan										
1	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	%	90	90,1	90,15	90,2	90,25	90,3	90,3	
2	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94	94,1	94,15	94,2	94,25	94,3	94,3	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi										
3	Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Nilai	94	94,6	94,7	94,8	94,9	95	95	
4	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	%	100	100	100	100	100	100	100	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
5	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	81	81,4	81,5	81,8	82	82,5	82,5	
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	78,2	78,4	78,6	78,8	79	79	

Sumber: Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029

Pada tabel 3.3 menjelaskan bahwa Inspektorat Daerah Kota Salatiga memiliki 7 (tujuh) indikator program dari 3 program yang ada, yang nantinya akan mendukung sasaran Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam RPJMD tahun 2025-2029 yaitu “*meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dan berintegritas tinggi menuju pelayanan publik prima*”.

3.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD;

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel;
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 1.8 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.9 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Mebel;
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya;

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Kerjasama Pengawasan Internal;
 - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- 2.2 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan tertentu
 - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah;
 - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- 3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi pengawasan

- a. Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan;

3.1 Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah;
- b. Pendampingan. Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
- c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- d. Pendampingan. Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

3.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Salatiga memfokuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, sesuai prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga dalam rencana kerja dan pendanaan anggaran. Dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan 2026 telah ditampilkan dalam tabel 3.5 terlampir.

Total Pagu Anggaran penetapan Inspektorat Daerah tahun 2026 adalah Rp. 8.080.328.025,-,- dengan total pagu APBD Kota Salatiga tahun 2026 adalah 890.794.061.878,-,- (persentase total 0,90%). Pada anggaran perubahan 2026 pagu Inspektorat menjadi Rp. 9,226,476,031, mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 1.146.148.0006,- Yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pagu penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang belum terpenuhi 12 bulan sejumlah Rp. 7,243,680,000.

Tabel 3.5

Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2025

OPD : Inspektorat Daerah

			Target 2025		Pagu Indikatif		
No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Pagu APBD 2025	Pagu RKPD Perubahan 2025	Bertambah / berkurang
A	Program Penunjang urusan pemda						
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		100 %	100 %			
1	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	2.400.000	2.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (6.01.01.2.02)		100 %	100 %			-
2	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6.097.531.994,-	7.243.680.000,-	1.146.148.0006,-
3	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	247.039.968,-	247.377.468,-	337.500,-

	Administrasi BMD pada Perangkat Daerah (6.01.01.2.03)		100 %	100 %			-
4	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan BMD SKPD (asuransi Mobnas)	2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000	18.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (6.01.01.2.05)		100 %	100 %			-
5	6.01.01.2.05.0005	Diklat Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42 Orang	42 Orang	300.000.000	300.000.000	
6	6.01.01.2.05.0009	Monev Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000	2.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah (6.01.01.2.06)		100 %	100 %			-
7	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	6 Paket 6	6 Paket 6	8.000.000	8.844.900	844.900,-
8	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	12 Paket	12 Paket	14.006.400	14.006.400	
9	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan bahan logistik Kantor	26 Paket	26 Paket	48.000.000	48.000.000	
10	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24 Paket	24 Paket	20.000.000	20.000.000	
11	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.102.000	3.102.000	
12	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	10.000.000	
13	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas)	120 Laporan	120 Laporan	340.645.000	340.645.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemda (6.01.01.2.08)		100 %	100 %			-
14	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.500.000	2.500.000	
15	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	45.707.016	36.326.463	-12.418.200,-
16	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (sewa mesin FC)	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (6.01.01.2.06)		100 %	100 %			-
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	38 Unit		119.309.300,-	119.309.300,-
	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan pemda (6.01.01.2.09)		100 %	100 %			-
18	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan (servis, suku cadang dan BBM)	1 unit	1 unit	28.000.000,-	28.000.000,-	
19	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	18 Unit	181.254.000,-	181.254.000,-	
21	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (komputer dll)	39 Unit	39 Unit	37.500.000	51.500.000	14.000.000,-
22	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1 unit	1 unit	63.000.000	63.000.000	
23	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit	1 unit	2.004.000	5.224.000	3.220.000,-
B	Program Penyelenggaraan Pengawasan (6.01.02)						-
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal (6.01.02.2.00)		100 %	100 %			-

24	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	48 Laporan	48 Laporan	4.000.000	3.000.000	-1.000.000,-
25	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	26 Laporan	26 Laporan	5.000.000	2.100.000	-2.100.000
26	6.01.02.2.01.0003	Reviu laporan kinerja	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	5.000.000	-2.000.000
27	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000	6.000.000	-2.700.000
28	6.01.02.2.01.0006	Kerjasama pengawasan internal	1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	4.000.000	4.000.000	
29	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	4 Dokumen	4 Dokumen	6.000.000	13.800.000	7.800.000
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (6.01.02.2.00)		100 %	100 %			-
30	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000	3.000.000	
31	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan	10 Laporan	30.000.000	7.000.000	-23.000.000
C	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi (6.01.03)						-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan (6.01.03.2.01.00)		100 %	100 %			-
32	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	500.000	500.000	
	Pendampingan dan Asistensi (6.01.03.2.02.00)		100 %	100 %			-
33	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	32 Perangkat daerah	32 Perangkat daerah	170.000.000	126.000.000	-44.000.000
34	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32 Perangkat daerah	32 Perangkat daerah	30.170.000	30.170.000	
35	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	7 kegiatan	7 kegiatan	320.000.000	278.056.000	-41.944.000
36	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan asistensi dan verifikasi penegakan integritas	32 Perangkat daerah	32 Perangkat daerah	44.750.000	10.650.500	-16.349.500
	TOTAL				8.080.328.025,-	9.226.476.031	1.146.148.0006,-

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 disusun dalam upaya menyelaraskan setiap kegiatan yang dilaksanakan dari tahun sebelumnya (2024), tahun berjalan (2026) dan tahun selanjutnya (2027) agar pelaksanaannya dapat terus dan berkesinambungan. Pemerintah Kota Salatiga perlu memberikan dukungan dalam memperkuat peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 4 (empat) elemen yaitu : Kelembagaan APIP, Anggaran APIP, Sumber Daya Manusia (SDM) APIP dan Fokus Pengawasan.

Perlunya strategi dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah tahun 2025-2029 agar bisa mendapatkan capaian hasil yang optimal, diperlukan sinergi dan evaluasi perbaikan setiap elemen indikator dan kriteria yang dilaksanakan dalam setiap tahapannya.

Alokasi anggaran pengawasan yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan menindaklanjuti peraturan pemerintah menteri dalam negeri nomor 88 tahun 2022 tentang perencanaan pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah tahun 2023 dimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan yang ditetapkan berdasarkan besaran persentase dari total belanja daerah mengacu pada ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022, namun dalam pelaksanaannya Inspektorat Daerah Kota Salatiga juga memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran di Pemerintah Kota Salatiga dengan optimalisasi anggaran namun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Daerah tetap dapat tercapai sesuai target yang direncanakan.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renja dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renja dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN pada Inspektorat Daerah Kota Salatiga dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
3. PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang telah menpedomani Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah tahun 2025-2029, yang dilaksanakan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan di Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 - 2029.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renja secara berkala.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja (Renja) perlu disusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan memuat tindak lanjut atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam segi penanggung jawab, operasionalisasi kegiatan serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan rencana strategis dan mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Agar Rencana Kerja ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan kesungguhan dan sikap yang profesional dari setiap personil yang ada di jajaran Inspektorat Daerah Kota Salatiga dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui sikap yang selalu mengedepankan pembinaan, pendekatan kinerja secara komprehensif dan kemitraan dalam pengawasan yang profesional dan niat baik dari seluruh aparat pemerintah.

WALI KOTA SALATIGA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Robby Hernawan', written over the printed name.

ROBBY HERNAWAN

Lampiran

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 298 / 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026;
a. Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
dan
b. Bab IV : Penutup.



- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;



- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

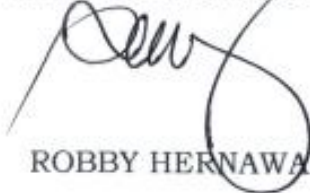
KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 7 September 2026

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.



Lampiran

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
ANGGARAN INSPEKTORAT DAERAH
KOTA SALATIGA TAHUN 2026**



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Cemara No. 38 Salatiga Kode Pos 50711 Telp. (0298) 325518
Fax. (0298) 325518 Situs <https://irda.salatiga.go.id>
Surat Elektronik irda@salatiga.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SALATIGA

NOMOR : 700/30/300/2026

TENTANG

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026**

INSPEKTUR KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu dibentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
26. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
27. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Anggaran Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kota Salatiga Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:
- a. menyiapkan dokumen perubahan Rencana Kerja (RENJA) Daerah Kota Salatiga Tahun 2026; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab pada Wali Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di
Salatiga
pada tanggal : 1 Juli 2026

Plt. INSPEKTUR KOTA SALATIGA
SEKRETARIS



SITI ANDJAJANAH, SH., MH

Pembina Tk I

NIP. 19690630 199603 2 003

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
3. Segenap Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 700/30/300/2026
TANGGAL: 1 Juli 2026

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Ketua
3.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah	Anggota
7.	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Pelaporan pada Inspektorat Daerah	Anggota
8.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah	Anggota
9.	P2UPD Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota
10.	Auditor Madya pada Inspektorat Daerah	Anggota
11.	P2UPD Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
12.	Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
13.	Staf pada Inspektorat Daerah	Anggota

Plt. INSPEKTUR KOTA SALATIGA
SEKRETARIS




SITI ANDJAJANAH, SH., MH
Pembina Tk
NIP. 19690630 199603 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 700/30/300/2026
TANGGAL: 1 Juli 2026

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Rencana Kerja (Renja)	Juli 2026
2.	Input Renja pada Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD)	31 Juli – 4 Agustus 2026
3.	Forum Perangkat Daerah Tahun 2026	Minggu ke-III bulan Agustus
4.	Desk Penajaman Perubahan Renja PD Tahun 2026	Minggu ke-III s.d Minggu ke-IV bulan Agustus 2026
5.	Desk Finalisasi Perubahan Renja PD Tahun 2026	Minggu ke-III s.d Minggu ke-IV bulan Agustus 2026

Plt. INSPEKTUR KOTA SALATIGA
SEKRETARIS



SITI ANDJAJANAH, SH., MH
Pembina Tk I
NIP. 19690630 199603 2 003

Lampiran

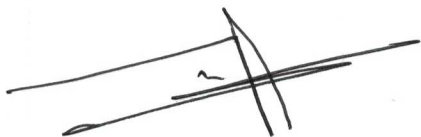
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2026

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT DAERAH
KOTA SALATIGA
TAHUN 2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam, telah dilaksanakan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja Inspektorat Daerah Kota Salatiga dengan hasil sebagai berikut :

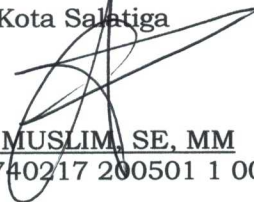
- Kesatu : sistematika penulisan Renja berpedoman dengan ketentuan pada pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri No 10 Tahun 2025, paling sedikit memuat 4 (empat) bab yaitu:
1. Pendahuluan;
 2. Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2026;
 3. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
 4. Penutup.
- Kedua : melakukan penyempurnaan Perubahan Renja Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi, meliputi penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja sesuai saran dan masukan Tim sebagaimana tersebut pada formulir verifikasi terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : menyampaikan perbaikan hasil verifikasi dalam bentuk dokumen Perubahan Renja Tahun 2026 kepada Kepala BAPPEDA Kota Salatiga paling lambat 2 minggu setelah Perkada Perubahan RKPD di tetapkan.

INSPEKTUR KOTA SALATIGA



MUH SIDQON EFFENDI, S.Si.T, MT.
NIP. 197401141995031002

Koordinator Tim Verifikasi Bidang
Kesejahteraan Masyarakat
Kabid Perenc. Kesra BAPPEDA
Kota Salatiga



AZIS MUSLIM, SE, MM
NIP. 19740217 200501 1 005

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renja
Inspektorat Daerah Kota Salatiga 2026

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	V			
2.	Pengolahan data dan informasi.	V			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
6.	Penelaahan RKPD kabupaten/kota.	V			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	V			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	V			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	V			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	V			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	V			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	V			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	V			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	V			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	V			

Formulir Verifikasi Sistematika Perubahan Renja 2026
Inspektorat Daerah Kota Salatiga

Sistematika	Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan			
		Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan	
		Ada	Tidak		
BAB I PENDAHULUAN					
I.1	Latar belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.	V		
I.2	Dasar hukum penyusunan	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.	V		
I.3	Maksud dan tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.	V		
I.4	Sistematika penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	V		

Sistematika	Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan			
		Kesesuaian		Tindak Lanjut/Keterangan	
		Ada	Tidak		
BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026					
II.1	Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah	Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai dengan Triwulan II, serta realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.	V		
II.2	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs. 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.	V		
II.3	Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2026	Memperhatikan Perubahan RKPD Tahun 2026 yang dapat di akses pada link https:// bit.ly/perubahan26sl3 .	V		

[illegible]

Lampiran

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA SALATIGA TAHUN 2026																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.0.00.0.00.27.0000	Inspektorat							12.560.247.000,00	8.080.328.025,00	9.226.476.031,00	-3.333.770.969,00							13.894.881.098,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							12.560.247.000,00	8.080.328.025,00	9.226.476.031,00	-3.333.770.969,00							13.894.881.098,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							12.560.247.000,00	8.080.328.025,00	9.226.476.031,00	-3.333.770.969,00							13.894.881.098,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai SAKIP Perangkat Daerah				100 81,4 78,2 % % Nilai 78,2 81,4 81,4 100 Nilai % Unit 81,4 % 81,4 % % 81,4 78,2 % Nilai	100 81,4 78,2 % % Nilai 78,2 81,4 81,4 100 Nilai % Unit 81,4 % 81,4 % % 81,4 78,2 % Nilai	11.024.507.000,00	7.489.828.025,00	8.761.269.531,00	-2.263.237.469,00					Inspektorat Daerah Kota Salatiga		12.281.667.098,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah				100 %	100 %	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00							3.500.000,00	
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	14 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			3.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah				100 %	100 %	294.332.316,00	311.758.000,00	328.978.000,00	34.645.684,00							323.765.547,00	
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.573.416,00	63.000.000,00	63.000.000,00	52.426.584,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			11.630.757,00	INSPEKTORAT
		[Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah]	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82.5	80	80			11.010.933.584,00	7.423.828.025,00	8.695.269.531,00	-2.315.664.053,00						81.4	12.266.536.341,00	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran Gaji, Tunjangan ASN dan Laporan Administrasi Tugas ASN				100 %	100 %	5.556.359.268,00	6.344.571.962,00	7.491.057.468,00	1.934.698.200,00							6.152.204.594,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	5.319.913.268,00	6.097.531.994,00	7.243.680.000,00	1.923.766.732,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			5.851.904.594,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	236.446.000,00	247.039.968,00	247.377.468,00	10.931.468,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			300.300.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah				100 %	100 %	22.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-4.500.000,00							24.750.000,00	
	6.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	-4.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			24.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	500.000.000,00	302.000.000,00	302.000.000,00	-198.000.000,00							600.500.000,00	
	6.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			5.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				42 Orang	42 Orang	495.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-195.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			595.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	582.108.400,00	444.253.400,00	445.098.300,00	-137.010.100,00							649.119.240,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN DAER PENANG JAW
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	8.844.900,00	844.900,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			8.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	14.006.400,00	14.006.400,00	14.006.400,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			15.407.040,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				26 Paket	26 Paket	55.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	-6.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			60.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			27.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	3.102.000,00	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			3.412.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			16.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	120 Laporan	462.000.000,00	340.645.000,00	340.645.000,00	-121.355.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			517.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	4.000.000.000,00	0,00	119.309.300,00	-3.880.690.700,00							4.455.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	38 Unit	0,00	0,00	119.309.300,00	119.309.300,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			55.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			4.400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	66.207.016,00	66.244.663,00	53.826.463,00	-12.380.553,00							72.827.717,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			2.750.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	45.707.016,00	48.744.663,00	36.326.463,00	-9.380.553,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			50.277.717,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			19.800.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpeliharanya Barang Milik Daerah				100 %	100 %	294.332.316,00	311.758.000,00	328.978.000,00	34.645.684,00							323.765.547,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	-10.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			41.800.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAN DAER PENANG JAW
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	203.754.900,00	181.254.000,00	181.254.000,00	-22.500.900,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			224.130.390,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	39 Unit	40.000.000,00	37.500.000,00	51.500.000,00	11.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			44.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.004.000,00	2.004.000,00	5.224.000,00	3.220.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			2.204.400,00	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI				90,1 94,1 % %	90,1 94,1 % %	114.740.000,00	63.000.000,00	40.000.000,00	-74.740.000,00					OPD dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		125.714.000,00	
		[Menurutnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan]	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N-1	90.30 94.30	90 94	90 94			114.740.000,00	63.000.000,00	40.000.000,00	-74.740.000,00						90.10 94.10	125.714.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase laporan penyelenggaraan Pengawasan Internal				100 %	100 %	94.740.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-64.740.000,00							104.214.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				48 Laporan	48 Laporan	8.360.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-5.360.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			9.196.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				26 Laporan	26 Laporan	14.000.000,00	5.000.000,00	2.900.000,00	-11.100.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			15.400.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				4 Laporan	4 Laporan	10.100.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	-7.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			11.110.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				12 Laporan	12 Laporan	16.000.000,00	6.000.000,00	3.300.000,00	-12.700.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			17.600.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	30.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-26.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	4 Dokumen	16.280.000,00	6.000.000,00	13.800.000,00	-2.480.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			17.908.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				100 %	100 %	20.000.000,00	33.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00							21.500.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-3.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				10 Laporan	10 Laporan	14.000.000,00	30.000.000,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			14.500.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) Indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK)				2,842 94,6 Nilai % 94,6 2,842 Nilai Nilai	2,842 94,6 Nilai % 94,6 2,842 Nilai Nilai	1.421.000.000,00	527.500.000,00	425.206.500,00	-995.793.500,00					Inspektorat Daerah Kota Salatiga Inspektorat Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga		1.487.500.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase laporan perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				100 %	100 %	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.500.000,00							3.500.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				5 Rekom dasi	5 Rekom dasi	3.000.000,00	500.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			3.500.000,00	INSPEKTORAT
		[Meningkatkan kualitas pendampingan dan asistensi]	Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	95	94	94			1.418.000.000,00	527.000.000,00	424.706.500,00	-993.293.500,00						94.60	1.484.000.000,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Laporan pendampingan dan asistensi				100 %	100 %	1.418.000.000,00	527.000.000,00	424.706.500,00	-993.293.500,00							1.484.000.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	350.000.000,00	170.000.000,00	126.000.000,00	-224.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			396.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	30.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			33.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				7 Kegiatan	7 Kegiatan	988.000.000,00	320.000.000,00	278.056.000,00	-709.944.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	50.000.000,00	27.000.000,00	10.650.500,00	-39.349.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	12 Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar			55.000.000,00	INSPEKTORAT
			J U M L A H						12.560.247.000,00	8.080.328.025,00	9.226.476.031,00	-3.333.770.969,00							13.894.881.098,00	